KEPUTUSAN KEPALA DESA BERJO

KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor :141/ /2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH DESA BERJO KECAMATAN NGARGOYOSO

# KABUPATEN KARANGANYAR

# KEPALA DESA BERJO,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Desa Gentungan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Desa Berjo Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Berjo maka perlu ditunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Berjo;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Berjo tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-undangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa; 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24 ). 6. Peraturan Desa Berjo Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman dan Pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Lembaran Desa Berjo Tahun 2020 Nomor ). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MEMUTUSKAN : Menetapkan : | | |
| KESATU | : | MenunjukPejabatPengelolaInformasidanDokumentasi (PPID) PemerintahDesaGentunganKecamatanMojogedangdengansusunansebagaimanatersebutdalamLampiranKeputusanini. |
| KEDUA | : | PejabatPengelolaInformasidanDokumentasi (PPID) pada DIKTUM KESATU KeputusaniniterdiridariAtasan PPID Desa, PPID Desa, BidangLayananInformasidanDokumentasi, sertaAnggota, mempunyaitugassebagaiberikut :   1. Atasan PPID Desa, merupakanatasan PPID Desa yang memilikitugasmmeberikantanggapanataskeberatan yang diajukanolehpemohoninformasi, menguatkanputusanyang ditetapkanolehbawahannya, danmelakukanupayamusyawarahdalammenanggapikeberatanpemohoninformasi; 2. PPID Desa, memilikitugasdantanggungjawabsebagaiberikut : 3. mengkoordinasikanpenyediaandanpelayananseluruhInformasiPublikDesa di bawahpenguasaanBadanPublikDesa yang dapatdiaksesolehpublik; 4. mengkoordinasikanpenyediaandanpelayananInformasiPublikDesamelaluipengumumandan/ataupermohonan; 5. mengkoordinasikanpengumumanInformasiPublikDesamelalui media yang secaraefektifdapatmenjangkauseluruhpemangkukepentingandanmasyarakatdanpenyampaianInformasiPublikDesadalambahasa Indonesia yang baikdanbenar, mudahdipahamisertamempertimbangkanpenggunaanbahasadancara yang digunakanolehpenduduksetempat; 6. memberikanInformasiPublikDesa yang dapatdiaksesolehpubliksetelahberkoordinasidenganBadanPublikDesa; 7. melakukanpengujiantentangkonsekuensi yang timbulsebagaimanadiaturdalamPasal 19 UndangUndangKeterbukaanInformasiPubliksebelummenyatakanInformasiPubliktertentudikecualikan; 8. menyertakanalasantertulispengecualianInformasiPubliksecarajelasdantegas, dalamhalpermohonanInformasiPublikditolak; 9. menghitamkanataumengaburkanInformasiPublik yang dikecualikanbesertaalasannya. 10. melakukankoordinasidenganAtasan PPID Desa; 11. melakukanrekapitulasijumlahpermohonaninformasipublik, jumlahpermohonaninformasi yang dikabulkandanditolak, jumlahkeberatan, danjumlahsengketainformasi;dan 12. menyampaikanlaporandanevaluasilayanan public kepadaMusyawarahDesa, KomisiInformasiProvinsiJawa Tengah danPemerintahKabupatenKaranganyar. 13. BidangLayananInformasidanDokumentasi, memilikitugassebagaiberikut : 14. melaksanakankegiatanpengelolaandanpelayananinformasidandokumentasi; 15. mengagendakan, mendokumentasikanseluruhsurat-menyurat, tataadministrasidandokumentasifotomaupun video seluruhkegiatanpengelolaandanpelayananinformasipublik; dan 16. membantutugas PPID Desa. 17. Anggotamemilikitugasmembantu PPID DesadanBidangLayananInformasidanDokumentasidalampelaksanaankegiatanpengelolaandanpelayananinformasidandokumentasipublik. |
| KETIGA | : | SegalabiayasebagaiakibatditetapkannyaKeputusaninidibebankanpadaAnggaranPendapatandanBelanjaDesaGentungan. |
| KEEMPAT | : | Keputusaninimulaiberlakupadatanggalditetapkan. |

Ditetapkan di Gentungan

padatanggal6 Januari 2020

KEPALA DESA GENTUNGAN

SUWITO

Tembusan:

1. Inspektur;
2. KepalaDispermades;
3. CamatMojogedang;
4. KepalaBagianHukumSetda;
5. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA GENTUNGAN

NOMOR 141/1 TAHUN2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH DESA GENTUNGAN KECAMATAN MOJOGEDANG

KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMERINTAH DESA GENTUNGAN KECAMATAN MOJOGEDANG

# KABUPATEN KARANGANYAR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | SUWITO | KepalaDesa | Atasan PPID |
| 2 | SUTOPO, S. Pd. | SekretarisDesa | PPID Desa |
| 3 | MULYONO, S.H. | Kasie.  Pemerintahan | BidangPelayanan  Informasidan  Dokumentasi |
| 4 | AGUNG SRI ASIH,A.Md. | Kaur. Keuangan | Anggota |
| 5 | JOKO SUKAMTO | Kasie. Pelayanan | Anggota |
| 6 | TRI PUJIYANTO | Kaur. Umum | Anggota |

KEPALA DESA GENTUNGAN,

SUWITO